

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen utama dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah, karena berperan penting dalam mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakat. Jika dilakukan dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan mendukung terciptanya pemerintahan yang berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan peran dan kewenangannya, yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban. (Segah & Kaharap, 2022).

Salah satu prinsip strategis yang perlu dikedepankan saat ini adalah penerapan tata kelola keuangan yang baik, yang menuntut adanya penguatan sistem dan kelembagaan secara menyeluruh. Hal ini harus sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengacu pada standar penyajian laporan keuangan yang berlaku, guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Peilouw et al., 2023). Penerapan tata kelola keuangan yang baik sangat penting untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah, khususnya dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan yang dibuat sesuai standar akuntansi pemerintah bertujuan memberikan informasi yang relevan, terpercaya, dan berkualitas bagi para pengguna.

Laporan keuangan merupakan bentuk penyajian informasi yang bertujuan untuk membantu para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam mengambil keputusan sosial, politik, maupun ekonomi. Dengan adanya laporan keuangan yang akurat dan relevan, keputusan yang diambil menjadi lebih tepat, terarah, dan berkualitas (Rafarni Gea et al., 2021). Dengan demikian, laporan keuangan menjadi elemen krusial dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tingginya tuntutan akuntabilitas publik mendorong manajemen sektor publik untuk menyampaikan informasi yang relevan kepada masyarakat, termasuk laporan keuangan. Untuk mewujudkan akuntabilitas, laporan keuangan harus disajikan dengan kualitas yang baik, yakni andal, informatif, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban di mana organisasi atau pemerintah daerah wajib menjelaskan setiap aktivitas dan penggunaan dana publik secara transparan (Oktaviani & Sari, 2020). Laporan keuangan yang berkualitas mencerminkan tanggung jawab Kepala Daerah dalam mengelola pemerintahan secara transparan dan profesional. Akuntabilitas terlihat dari keandalan data, kepatuhan pada standar akuntansi pemerintah, dan kelengkapan informasi. Laporan yang baik tidak hanya memperkuat transparansi dan pertanggungjawaban, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik serta menjadi dasar pengambilan keputusan yang efektif.

Akuntabilitas yang optimal ditentukan oleh sejauh mana laporan keuangan dapat diakses secara terbuka dan dipahami dengan mudah oleh publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menjamin keterbukaan

informasi keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan instansi pengawas, tetapi juga bagi masyarakat yang telah mempercayakan pengelolaan dana publik kepada pemerintah. Penyampaian laporan keuangan dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti surat kabar, televisi, dan website. (Somad et al., 2023).

Secara harfiah, implementasi berarti pelaksanaan. Lebih jauh lagi, implementasi dapat dimaknai sebagai serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus guna merealisasikan suatu rencana atau program agar dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Arief & Hayati, 2021). Implementasi merupakan kesiapan serta penyediaan sarana untuk melaksanakan suatu hal dengan tujuan memberikan pengaruh atau dampak terhadap sesuatu. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah dampak yang ditimbulkan dari penerapan undang-undang, peraturan pemerintah, ketetapan, atau keputusan peradilan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan bernegara (Oktamia Anggraini Putri, 2022).

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam siklus kebijakan yang berlangsung setelah perumusan kebijakan publik. Tahap ini sangat krusial karena menjadi penentu utama keberhasilan suatu kebijakan, apakah dapat dijalankan secara efektif atau justru mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan sasaran kebijakan dalam bentuk hasil nyata dari kegiatan pemerintah. Menurut Goggin dalam

(Maulana & Nugroho, 2019) Implementasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi atau instruksi dari lembaga yang memiliki otoritas lebih tinggi kepada lembaga yang berada di tingkat lebih rendah. Keberhasilan implementasi ini dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu: (1) adanya dorongan dan tekanan dari tingkat federal, (2) kapasitas atau kemampuan lembaga pusat atau negara dalam mendukung pelaksanaan kebijakan, serta (3) dorongan dan tekanan yang berasal dari baik tingkat pusat maupun daerah.

Perkembangan zaman telah mendorong kemajuan teknologi dan informasi secara signifikan. Pemerintah daerah memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung program pembangunan dan menyebarkan informasi secara luas dan efektif. Dalam sebuah organisasi, keberadaan sistem informasi menjadi sangat penting, mengingat kemajuannya yang terus berkembang pesat. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah pusat mengalami kesulitan menyajikan data kinerja dan keuangan daerah secara nasional karena sistem informasi belum dimanfaatkan secara optimal dan basis data daerah masih bersifat lokal serta belum terintegrasi dengan pusat. Hal ini menjadi alasan Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Mariana, 2024). Diterapkannya satu sistem yang saling terhubung

diharapkan dapat mempermudah penyampaian informasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat, sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif, serta akuntabel, dengan dukungan sistem elektronik yang terintegrasi melalui situs resmi pemerintah.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah inovasi dari Kementerian Dalam Negeri yang diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Peraturan ini mulai berlaku pada 27 September 2019, menggantikan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang sebelumnya menjadi pedoman pengelolaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) disusun oleh Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan untuk memperbaiki alur proses penataan dokumen perencanaan daerah agar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perubahan regulasi ini dipandang perlu sebagai langkah untuk mengadopsi aturan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya mencakup informasi keuangan daerah, tetapi juga aspek pembangunan daerah serta elemen penting lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini disebabkan karena SIMDA belum terintegrasi dalam satu sistem yang menghubungkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, pemerintah memanfaatkan teknologi melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di bidang keuangan. SIPD diterapkan guna mempercepat dan mempermudah proses pengawasan serta evaluasi

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga tercipta sistem pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Kebijakan ini disusun dengan tujuan untuk menyediakan sarana dan mendukung terbentuknya sistem data serta informasi yang meliputi aspek pembangunan, keuangan, dan pemerintahan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memperkuat proses pengambilan keputusan di berbagai tingkatan, baik di level daerah maupun pusat.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berfungsi sebagai platform pengumpulan data secara online antara pemerintah pusat dan daerah. Sistem ini mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif, dan efisien (Murphy, 2020). SIPD juga berperan dalam mengintegrasikan data pembangunan antar instansi pemerintah. Penerapannya bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh dan terpadu, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai implementasinya (Laoli et al., 2022).

Untuk mendukung keberhasilan implementasi SIPD, perlu diperhatikan sejumlah aspek penting, seperti keamanan data, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangannya, serta pelatihan yang memadai bagi pegawai pemerintah daerah. Selain itu, evaluasi rutin diperlukan untuk memantau kemajuan, mengatasi kendala, dan menyesuaikan sistem dengan kebutuhan yang terus berkembang. Di sisi lain, infrastruktur teknologi juga memegang peran krusial dalam mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan SIPD (Maulani et al., 2024). Keberhasilan penerapan SIPD

sangat bergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Berbagai studi kasus menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pemerintah daerah, seperti melalui penyediaan anggaran dan kebijakan yang mendukung, mampu mendorong peningkatan penggunaan dan pemanfaatan SIPD secara signifikan.

Menurut penelitian (Novira & Putri, n.d.) yang dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut, Implementasi kebijakan SIPD di Bappeda Kabupaten Garut masih terkendala komunikasi yang kurang efektif, keterbatasan SDM dan fasilitas, serta disiplin pegawai yang rendah. Selain itu, ketiadaan SOP menghambat pelaksanaan. Perbaikan diperlukan melalui peningkatan disiplin, penyusunan SOP, dan penguatan fasilitas teknologi. Menurut penelitian (Mariana, 2024) yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, kendala implementasi SIPD di BPKAD Kota Bekasi mencakup kurangnya pemahaman meskipun ada sosialisasi, terbatasnya layanan pengaduan, serta kebutuhan peningkatan kompetensi SDM. Infrastruktur memadai, tetapi akses aplikasi terhambat oleh server Kemendagri yang belum optimal. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat mengenai kejelasan SOP dan pembagian tugas.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal, dalam penerapan SIPD masih terdapat operator yang masih belum memahami prosedur penggunaan SIPD, Hal tersebut mengakibatkan terjadinya hambatan

dalam proses pembuatan dokumen keuangan, seperti SPD (Surat Penyediaan Dana), SPJ (Surat Pertanggungjawaban), SPP (Surat Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Sehingga dapat memicu keterlambatan pada Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan di BPKAD Kabupaten Tegal dalam pembuatan dokumen keuangan, potensi ketidaksesuaian laporan keuangan, serta gangguan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian tersebut, muncul permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut, yaitu terkait implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPKAD Kabupaten Tegal. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan SIPD, serta menilai sejauh mana sistem tersebut berjalan secara efektif dalam mendukung proses pengelolaan keuangan daerah dan pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini mengangkat judul **“Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan publik. Fokus pada kebijakan SIPD memperkaya literatur akademik mengenai penerapan sistem informasi di pemerintah daerah, sekaligus memberikan bukti empiris atas relevansi teori George C. Edward III dalam menganalisis keberhasilan dan hambatan implementasi kebijakan di tingkat pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis


Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi Pemerintah Daerah khususnya BPKAD Kabupaten Tegal, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan SIPD. Temuan penelitian dapat dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam aspek teknis, pembagian tugas, peningkatan SDM, dan penyusunan SOP, guna mendukung efektivitas dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.

1.5 Batasan Masalah

Studi mengenai analisis implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki batasan ruang lingkup. Penelitian ini terpusat pada satu lembaga pemerintahan, yaitu BPKAD Kabupaten Tegal pada Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

1.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan konsep yang diperlukan oleh peneliti sebagai pola berpikir untuk melakukan penelitian pada objek yang akan diteliti, ditulis dengan bentuk bagan untuk mempermudah peneliti dalam membuat konsep dalam penelitian.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan proposal tugas akhir ini, disajikan sistematika penulisan untuk mempermudah pemahaman serta memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai isi Tugas Akhir. Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar. Bagian ini berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam menemukan informasi penting dengan lebih cepat dan sistematis.

2. Bagian isi terdiri dari 3 bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mencakup berbagai teori mengenai kebijakan publik, pengertian kebijakan publik, jenis-jenis kebijakan publik, tahap-tahap kebijakan publik, implementasi, implementasi kebijakan, teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, sistem informasi, pengertian sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD), jenis-jenis sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, luaran penelitian dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan dari penelitian yang sudah diteliti.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi hasil dan pembahasan secara spesifik dan masukan dari peneliti untuk pihak yang diteliti.

3. Bagian akhir

Bagian ini berisi referensi dan lampiran yang berisi daftar buku dan *literature* yang berkaitan dengan penelitian.